**DAYA KERJA KLAUSULA PENGAMAN DIRI NOTARIS SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP NOTARIS**

**Bryan Gervian Adam, Petra Bunawan, Davy Natanegara**

Universitas Pasundan

e-mail: [bryangrvn@gmail.com](mailto:bryangrvn@gmail.com), [not\_petra@hotmail.com](mailto:not_petra@hotmail.com), [fransdavy@gmail.com](mailto:fransdavy@gmail.com)

**Abstrak**

Notaris merupakan perjabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta autentik meruapakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, notaris seringkali dihadapkan pada berbagai risiko dan permasalah hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk melindungi diri dari risiko hukum tersebut, notaris memasukkan klausula pengaman diri dalam akta yang dibuatnya. Sedangkan klausula ini tidak ada pengaturannya dalam hukum positif. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan hukum klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris sebagai perlindungan terhadap notaris.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris tidak dapat dilaksanakan atau dituntutkan yang mengakibatkan klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena daya kerja klausula tersebut hanya mengikat kepada para pihak saja atau tidak mengikat kepada notaris maupun pihak lain. Penggunaan klausula tersebut sebagai perlindungan terhadap notaris tidak menjamin notaris untuk terhindar dari suatu proses atau tuntutan hukum baik secara tata usaha negara, perdata maupun pidana.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta autentik, Klausula pengaman diri notaris

**PENDAHULUAN**

Melihat ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP), dapat diketahui definisi notaris, yaitu didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya tersebut, berupa kewenangan yang dimaksud dalam UJNP atau perundang-undangan lainnya. Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa notaris mempunyai tugas sebagai pejabat umum dengan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik sebagai tugas utamanya.

Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik, apabila melihat ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) UJNP, dapat diketahui mengenai apa-apa saja akta autentik itu dibuat, yaitu mengenai berbagai macam tindakan hukum. Tindakan hukum tersebut meliputi perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Pembuatan akta autentik mengenai tiga tindakan hukum tersebut, dilakukan atas dasar kewajiban dan keinginan. Kewajiban dalam artian diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan keinginan dalam artian dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.

Akta autentik itu sendiri, apabila melihat ketentuan pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut BW) didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan dibuat di tempat kewenangan pejabat umum itu. Definisi yang diberikan Pasal 1868 BW ini, merujuk pada kekuatan pembuktian akta autentik. Artinya, akta autentik sebagai alat bukti memiliki kekuatan mebuktian yang sempurna. [[1]](#footnote-1)

Kekuatan pembuktian yang sempurna yang dimiliki akta autentik sebagai alat bukti, berarti akta autentik mengikat terhadap para pihak yang membuatnya dan akta autentik ini harus dianggap benar adanya, Dalam hal ini, hakim harus menerima akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Selain itu, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna berarti akta autentik tidak memelukan penambahan alat bukti lainnya untuk menentukan kebenaran dari akta autentik ini, Dalam hal ini, apabila terdapat pihak yang menyatakan bahwa akta autentik ini tidak benar, maka wajib untuk membuktinya pernyataannya tersebut di pengadilan sesuai dengan aturan hukum positif. Sehingga, sepanjang akta autentik tidak terbukti ketidak benarannya, maka tetap merupakan akta autentik yang memuat keterangan yang sebenarnya.

Kemudian, melihat ketentuan pada Pasal 1 angka 7 UJNP, dapat diketahui definisi akta notaris, yaitu didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UJNP. Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa akta notaris merupakan akta autentik, sehingga akta notaris sebagai alat bukti sama halnya dengan akta autentik, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Suatu kewenangan selalu diikuti dengan tanggung jawab, sama halnya dengan notaris yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, mengakibatkan notaris terlekat padanya suatu tanggung jawab. Tanggung jawab yang diembat notaris ini yaitu terhadap akta notaris sebagai produk hukum yang dihasilkannya sebagaimana dalam Pasal 65 UJNP. [[2]](#footnote-2)

Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, seringkali mendapati berbagai risiko atau permasalahan hukum ketika menjalankan jabatannya sebagai perjabat umum. Permasalahan tersebut dapat muncul dari berbagai pihak, seperti para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, pihak ketiga yang dirugikan akibat akta yang dibuat notaris, maupun dari aparat penegak hukum. Untuk melindungi diri dari permasalahan hukum tersebut, pada praktiknya notaris seringkali menggunakan dengan memasukkan klausula pengaman diri dalam akta yang dibuatnya.

Klausula pengaman diri itu sendiri pada dasarnya merupakan pernyataan dari para pihak yang menegaskan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari akta yang dibuatnya sepanjang notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, klausula ini menjelaskan secara tersirat bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi atau secara materil pada akta notaris, atau notaris hanya bertanggung jawab terhadap hal-hal secara formil saja.

Klausula pengaman diri dimaksudkan sebagai upaya notaris dari segi aktanya atau melalui aktanya untuk melindungi akta yang dibuatnya, diri notaris dan jabatannya.[[3]](#footnote-3) Untuk melindungi hal tersebut, karena seringnya terseret dalam proses hukum atas permasalahan mengenai dokumen-dokumen yang penghadap serahkan atau perlihatkan kepada notaris, yang mana setelah beberapa waktu ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang palsu, mengenai perselisihan diantara para pihak, kurangnya pemahaman para pihak dan para penegak hukum atas kedudukan notris dalam pembuatan akta notaris, dan diskriminalisasi oleh para penegak hukum terhadap notaris. [[4]](#footnote-4)

Klausula pengaman diri notaris sebenarnya tidak terdapat pengaturannya dalam hukum positif, sedangkan notaris harus berpatokan pada koridor hukum yang berkalu ketika menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum maupun beraktifitas, seperti pada UJNP, Kode Etik Notris, dan undang-undang lainnya yang mengatur terkait notaris. Oleh karena itu, penggunaan klausula ini sering dipertanyakan terkait kekuatan hukum dan dampak hukumnya terhadap notaris baik terhadap jabatannya maupun akta notaris.

Artikel atau jurnal ini ditujukan untuk membahas daya kerja klausula pengaman diri notaris sebagai perlindungan terhadap notaris yang selanjutnya akan diteliti pula kekuatan hukum klausula ini dalam akta notaris. Berdasarkan hal-hal yang telah di paparkan tersebut di atas, maka penelitian dalam artikel ini menggunakan 1 (satu) identifikasi masalah, yaitu bagaimanakah kekuatan hukum klasula pengaman diri notaris dalam akta notaris?

Dengam memperhatikan identifikasi masalah tersebut di atas, Penulis telah mentujukan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan mendapatkan pemahaman terkait daya kerja klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris sebagai perlindungan terhadap notaris. Penelitian ini pula diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: Pertama, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, ilmu praktik kenotariatan pada khususnya, yang menyangkut permasalahan tentang daya kerja klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris sebagai perlindungan terhadap notaris; Kedua, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membagikan informasi sekaligus pemahaman, khususnya kepada praktisi-praktisi di lembaga bidang kenotariatan, para praktisi hukum, serta masyarakat tentang klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris.

Sebagai tanggung jawab Penulis terhadap orisinalitas, Penulis telah melakukan penelusuran di Perpustakaan Pascasarjan Universitas Pasundan, yang mana Penulis tidak menemukan judul penelitian atau karya tulis yang sama maupun serupa dengan judul penelitian yang Penulis teliti ini. Tetapi, setelah dilakukan penelusuran di perpustakaan lain di Kota Bandung dan Yogyakarta, yaitu perpustakaan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terdapat karya tulis berupa 2 (dua) tesis dan 1 (satu) jurnal yang secara umumnya hampir serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang dibuat oleh Ahmad Kamal pada tahun 2022, dengan judul “Pencantuman Klausula Pelepas Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Autentik ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang penulis tulis karena memiliki perbedaan sudut pandang pada bahasan utama. Penelitian tersebut mengambil fokus sudut pandang pada perlindungan terhadap para pihak dan keabsahan aktanya, sedangkan Penulis mengambul sudut pandang pada perlindungan terhadap notaris pada bahasan utamanya dan kekuatan hukum klausulanya;
2. Tesis dan Jurnal yang dibuat oleh Andini Listiana pada tahun 2020, yaitu “Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta Bagi Notaris”. Pada penelitian tersebut baik tesis maupun jurnalnya, terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis tulis karena memiliki perbedaan dari metode penelitian yang digunakan dan alat atau perangat analisis utama yang digunakan. Dalam penelitian tersebut menggunakan mertode penelitian yuridis empiris dan perangkat analisis utama yang digunakan yaitu pendapat-pendapat akademisi dan para notaris dari hasil wawancara secagai data primer. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan perangkat analisis utama yang digunakan yaitu data sekunder berupa perundangan-undang, teori-teori dari akademisi dan notaris terkemuka, dan buku-buku.

Berdasarkan Karya tulis atau penelitian tersebut di atas, meskipun terdapat kesamaan, namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan Penulis sampaikan di bawah ini, perbedaannya yaitu pada pengambila sudut pandang bahasan utama pada penelitian pertama dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian kedua.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam hal ini, mengkaji bahan hukum primern berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti, kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kekuatan hukum klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris**

Mengingat definisi akta notaris yang diberikan Pasal 1 angka 7 UJNP tersebut di sub Pendahuluan, mereferensikan juga suatu jenis-jenis akta notaris sebagai akta autentik. Artinya, akta notaris memiliki 2 (dua) jenis akta, yaitu yang dibuat oleh notaris dan yang dibuat dihadapan notaris. Akta notaris yang dibuat oleh notaris adalah akta perjabat/berita acara/relaas akta. Dalam hal ini, akta ini secara autentik berisi uraian-uraian peristiwa berdasarkan apa yang notaris lihat, alami, dan saksikan sendiri. Sedangkan akta notaris yang dibuat dihadapan notaris adalah akta pihak/partijk akta. Dalam hal ini, akta ini secara autentik berisi uraian-uraian yang berdasarkan ketrangan-keterangan/ucapan-ucapan atau mengenai apa-apa yang disampaikan penghadap/pihak kepada notaris, untuk notaris buat berdasarkan keterangan/ucapan itu, atau dinyatakan kedalam suatu akta notaris.[[5]](#footnote-5)

Akta notaris baik akta pejabat maupun akta pihak, apabila melihat ketentuan Pasal 38 UJNP, dapat diketahui suatu bentuk akta notaris, yaitu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan pada UJNP. Dalam hal ini, pada intinya menyebukan bahwa setiap akta notaris baik akta pihak maupun akta pejabat terdiri dari awal akta, badan/isi akta, dan akhir/penutup akta.

Yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut di atas, yaitu terkait isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UJNP. Dengan melihat ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa isi dari dan lahirnya akta notaris merupakan kehendak dan keinginan para pihak, yang mana notaris tentunya tidak akan membuat akta tanpa adanya kehendak dan keinginan para pihak. [[6]](#footnote-6) Melihat apa yang dimaksudkan dalam ketentuan ini serta mengingat tugas dan peran notaris sebagai pejabat umun hanyalah pembuat yang menformulasikan keinginan dan kehendap para pihak kedalam akta autentik, maka dapat diketahui bahwa notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, yang notaris formulasikan keadalam akta notaris atau perbuatan, penetapan dan perjanjian yang terkandung dalam akta notaris bukanlah perbuatan, penetapan dan perjanjian yang dilakukan notaris, melainkan penghadap/pihak. Selain itu, notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya karena notaris bukanlah pihak yang melakukan kesepakatan dan tidak mempunyai kepentingan untuk lahirnya suatu akta notaris.

Ketika menjalankan jabatannya maupun beraktivitas sehari-hari oleh karena notaris merupakan pejabat umum, maka harus memperhatikan UJNP, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, notaris pula harus menerapkan dan memperhatikan terkait asas-asas pelaksanaan jabatan notaris sebagai suatu patokan ketika melakayani masyarakat. salah satu asas yang perlu diperhatikan adalah asas kehati-hatian.[[7]](#footnote-7) Asas ini pada intinya bermakna bahwa notaris ketika menjalankan jabatannya utamanya membuat akta autentik ataupun saat beraktivitas, harus berhati-hati agar hak dan kewajiban para pihak maupun notaris itu sendiri tidak melanggar UJNP, Kode Etik Notaris atau peraturan lainnya. Utamanya notaris harus berhati hati ketika menyusun kewenangan bertindak penghadap (komparisi). Seperti ketika penyusunan akta, notaris harus meneliti dan berhati-hati terhadap bukti-bukti (dokumen-dokumen) maupun ucapan-ucapan yang oleh penghadap perlihatkan maupun ucapkan kepada notaris. Tindakan berhati-hati terhadap kewenagan bertindak dan dokumen tersebut oleh karena merupakan dasar untuk membuat akta autentik yang dimaksud.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta notaris yang dibuatnya sebagaimana yang dimaksud di sub Pendahuluan, akan tetapi notaris barulah bertanggung jawab terhadap akta notaris itu apabila notarislah yang melakukan kesalahan yang disengaja terhadap pembuatan akta. Begitu pula sebaliknya, kesalahan yang muncul apabila disebabkan oleh pihak/penghadap, maka yang bertanggung jawab pihak/penghadap tersebut, atau bukanlah menjadi tanggung jawab notaris. Secara demikian terkait suatu tanggung jawab yang diemban oleh notaris, oleh karena ia pada dasarnya mencatatkan hal-hal yang disampaikan oleh pihak/penghadap yang kemudian dituangkanpada akta, sedangkan bila lahirnya akta notaris berdasarkan keterangan/dokumen palsu, bukanlah notaris yang bertanggung jawab, melainkan pihak/penghadap. [[8]](#footnote-8)

Mengingat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka notaris harus memperhatikan, teliti dan menerapkan asas kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik. Ada beberapa tahapan untuk menjadi ada/lahirnya akta notaris. Tahapan atau proses tersebut dalam hukum disebut dengan "*verliijden*". Menurut Herlien Budiono, *verlijden* atau "membuat", dalam pengertian teknis merupakan sautu pekerjaan dalam bentuk tindakan dan perbuatan yang diperlukan untuk lahir/terjadinya akta notaris. [[9]](#footnote-9) Sejumlah pekerjan yang diperlukan tersebut, apabila dalam akta pihak yaitu oleh penghadap, saksi dan notaris melakukan penyuusunan, pembaacaan akta oleh notarsi, dan penandatanganan. [[10]](#footnote-10)

Salah satu yang penting dan perlu diperhatikan notaris dalam tahap penyusunan akta adalah bukti-bukti berupa dokumen dan ucapan yang diberikan penghadap kepada notaris. Bukti-bukti tersebut penting karena digunakan notaris sebagai dasar atau acuan notaris dalam membuat akta autentik, seperti untuk menentukan kewenangan bertindak (komparisi), dan untuk mengetahui apakah perbuatan hukum yang dikehendaki tersebut bisa dilanjutkan untuk dibuat suatu perjanjian kedalam bentuk akta autentik atau tidak. Dalam hal ini, notaris memeriksa bukti-bukti tersebut dengan cara memeriksa aslinya, kecocokan dengan aslinya, dan memeriksa dengan cara lainnya yang lazim dalam praktik kenotariatan. Memeriksa bukti-bukti tersebut merupakan salah satu penerapan asas kehati-hatian yang dilakukan olch notaris. [[11]](#footnote-11)

Mengingat salah satu kewenangan notaris untuk membuat akta notaris salah satunya mengenai perjanjian, schingga notaris harus memperhatikan teori-teori dan asas-asas dalam perjanjian maupun syarat sah perjanjian. Salah satunya yaitu asas kepribadian yang terkandung dalam Pasal 1315 dan 1340 BW. Asas tersebut berkaitan dengan berlakunya suatu perjanjian yang pada intinya menunjukan bahwa dalam suatu perjanjian hanya meletakkkan adanya hak dan kewaiiban piahk-pihak saja tanpa melibatkan/mengikat pihak ketiga, oleh karena itu suatu ianii atau perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak tersebut serta tidak berlaku kepada pihak lain selain dari pada pihak-pibak yang membuatnya tersebut. Ketentuan Pasal 1315 dan 1340 BW tersebut juga menurut Herlien Budiono disebut dengan perjanjian bersifat tertutup. [[12]](#footnote-12)

Perjanjian bersifat tertutup diartikan para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain selain dari pada para pihak itu sendiri, dan oleh karenanya suatu janji atau *beding* di dalam perjanjian hanya dituntutkan kepada pihak yang mengikatkan dirinya untuk melaksanakannya. [[13]](#footnote-13) Dengan kata lain, perjanjian besifat terutup menunjukan bahwa dalam suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban para pihak saja tanpa melibatkan/mengikat pihak ketiga, dan oleh karena itu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak tersebut dan tidak berlaku kepada pihak lain selain dari pada para pihak yang membuatnya tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, notaris peran dan tugasnya sebagai pejabat umum pada dasarnya memformulasikan kehendak dan keinginan para pihak kedalam akta autentuk. Kemudian, mengingat kewenangan notaris untuk membuat akta autentik salah satunya mengenai suatu perjanjian dan kemudian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, maka akta autentik itu berisi uraian hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam praktiknya ditemukan akta notaris yang terdapat klausula yang mengatur selain hak dan kewajiban para pihak, dan klausula tersebut disebut dengan klausula pengaman diri notaris.

Klausula pengaman diri notaris tersebut di atas, sebagaimana pada sub Pendahuluan, berisi pernyataan-pernyataan dari para pihak. Isi pernyataan-pernyataan para pihak tersebut menyatakan menyatakan bahwa dokumen-dokumen dan ucapan-ucapan yang diberikan oleh para penghadap/pihak adalah benar dan tidak dipalsukan. Selain itu, Para pihak menyatakan bahwa mereka membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum baik secara tata usaha negara, pidana maupun perdata, jika dokumen atau ucapan tersebut ternyata tidak benar atau palsu. Menurut Penulis, pernyataan pertama menjelaskan bahwa apabila dikemudian hari doukumen atau ucapan/keterangan yang penghadap berikan atau ucapkan ternyata tidak benar atau palsu, maka para pihak yang bertanggugn jawab. Sedangkan pernyataan kedua menjelaskan pembebasan kewajiban atau tanggung jawab notaris dari segala tuntutan hukum, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, jika dokumen atau ucapan para pihak tersebut ternyata tidak benar atau palsu. Melihat klausula ini yang berisi pernyataan tersebut, menurut Penulis klausula ini merupakan upaya untuk melindungi notarisnya sendiri dari suatu tuntutan hukum yang bukan disebabkan notaris perbuat. Meskipun klausula ini berisi pernyataan para pihak, akan tetapi pernyataannya tersebut juga menjelaskan atau menimbulkan hak dan kewajiban atau tanggung jawab notaris secara tersirat (mengandung makna lainnya).

Menurut Penulis, tanggung jawab atau kewajiban dan hak notaris dalam klausula tersebut yaitu tidak bertanggung jawabnya notaris terhadap dokumen-dokumen dan ucapan-ucapan yang penghadap berikan kepada notaris apabila ucapan-ucapan dan dokumen-dokumen tersebut palsu, dan hak notaris terbebas dari tuntutan hukum, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana. Sebagaimana menurut Habib Adjie dalam bukunya, klausula ini berisi pengecualian kewajiban atau tanggung jawab notaris apabila akta yang dibuatnya tersebut dipermasalahkan yang mengakibatkan terjadinya suatu gugatan, tuntutan atau dakwaan. [[14]](#footnote-14)

Secara yuridis, pengaturan mengenai klausula pengaman diri notaris memang tidak diatur dalam perundang-undangan. Akan tetapi, mengingat praktiknya banyak notaris menggunakan klausula ini dalam aktanya, menjadikan klausula ini dapat digolongkan kedalam suatu kebiasaan. Sebagaimana menurut Kansil suatu kebiasaan merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu dan tindakan tentang hal-hal tertentu tersebut diterima oleh masyarakat. [[15]](#footnote-15)

Melihat klausula pengaman diri notaris dapat dipandang sebagai suatu kebiasaan dalam praktik kenotariatan yang ditujukan sebagai upaya untuk melindungi notaris, maka tentunya perlu dianalisis kekuatan hukumnya dengan melihat daya mengikat klausula tersebut, oleh sebab pada praktiknya klausula tersebut sering terdapat dalam akta notaris. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menurut Herlien Budiono, bahwa perjanjian bersifat tertutup yaitu perjanjian hanya berlaku dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya, schingga para pihak tidak boleh mengikutsertakan pihak lain atau mengikat pihak lain selain daripada para pihak sendiri. [[16]](#footnote-16) Terhadap teori tersebut, yang Penulis pahami ialah suatu perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya saja, dan suatu janji atau *beding* di dalam perjanjian hanya dapat dituntutkan kepada para pihak yang mengikatkan dirinya untuk melaksanakannya, sehingga suatu hak dan kewajiban hanya dapat dituntut kepada para pihak yang membuatnya saja.

Meskipun klausula pengaman diri notaris berisi pernyataan para pihak, akan tetapi klausula tersebut ditujukan juga kepada notaris. Ditujukan kepada notaris yaitu membebaskan notaris dari segala tanggung jawab hukum baik perdata maupun pidana apabila dokumen atau ucapan yang para pihak berikan merupakan hal yang tidak benar atau palsu. Sehingga dalam hal ini klausula tersebut terdapat hak dan kewajiban atau tanggung jawab notaris bahwa notaris terhadap kepalsuan dokumen atau ucapan yang diberikan para pihak kepada notaris, tidaklah bertanggung jawab.

Dikaitkan dengan perjanjian bersifat tertutup tersebut di atas, klausula pengaman diri notaris hanya mengikat kepada para pihak saja, oleh karena suatu perjanjian, janji atau *beding* hanya mengikat dan dapat dilaksanakan atau dituntutkan kepada para pihak yang membuatnya saja. Dengan kata lain, daya mengikat klausula pengaman diri notaris hanyalah mengikat dan dapat dilaksanakan atau dituntut kepada/oleh para pihak saja, tidak mengikat dan tidak dapat dituntut atau dilaksakan notaris atau pihak lain seperti jaksa, polisi maupun hakim. Sehingga dalam hal ini, meskipun terdapat klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris, notaris tidak dapat menuntut bahwa notaris bebas dari tanggung jawab hukum baik pidana mapun perdata. Tidak terikatnya notaris dengan kalusula pengaman diri selain karena perjanjian bersifat tertutup ini, juga notaris mengingat posisi atau kedudukan notaris, yang mana notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, notaris bukanlah pihak yang melakukan kesepakatan dan tidak mempunyai kepentingan untuk lahirnya suatu akta autentik. Sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas, peran, tugas, dan kedudukan notaris hanyalah sebagai pejabat umum yang memformulasikan kehendak dan keinginan para penghadap kedalam suatu akta autentik, sehingga notaris tidak terikat dengan isi dan/atau klausula tersebut yang sibebabkan notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena daya mengikat klausula tersebut hanya mengikat dan dapat dituntut atau dilaksanakan kepada para pihak saja. Dengan kata lain klausula tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dituntut atau dilaksanakan kepada/oleh notaris maupun para penegak hukum. Sehingga, adanya klausula tersebut dalam akta notaris tidak menjadikan notaris terbebas dari tanggung jawab, tuntutan, dan/atau proses hukum baik perdata maupun pidana.

Meskipun adanya klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris tidak dapat menjamin notaris untuk terhindar dari suatu proses hukum, akan tetapi adanya klausula pengaman diri notaris pada akhirya dapat pula dijadikan sebaga alat untuk membuktikan di penyidikan maupun di persidangan bahwa para penghadap telah menyatakan kepada notaris dengan sadar tanpa paksaan mengenai keterangan dan dokumen yang diutarakan kepada notaris adalah benar, sehingga pada dasarya notaris ridak turut campur dalam sengketa yang diakibatkan oleh perbuatan para pihak itu sendiri. Selanjutnya, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para penegak hukum untuk menilai kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini, klausula ini dapat diterima oleh penegak hukum dengan mengingat serta mempertimbangkan terkait batasan tanggung jawab notaris dan penghadap, sehingga notaris dapat dibebaskan dari permasalahan hukum.

**KESIMPULAN**

Klausula pengaman diri notaris dalam akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena daya kerja suatu perjanjian yaitu perjanjian, janji atau *beding* hanya mengikat dan dapat dituntutkan kepada para pihak yang membuatnya saja sebagaimana dalam Pasal 1315 dan 1340 BW. Klausula ini ditujukan kepada notaris, yaitu untuk membebaskan notaris dari segala tanggung jawab hukum baik secara pidana maupun perdata serta menjadikan klausula tersebut secara tersirat berisi hak dan kewajiban atau tanggung jawab notaris terkait kepalsuan dokumen atau keterangan yang diberikan para pihak kepada notaris. Adanya janji, *beding* atau klausula yang berisi hak dan kewajiban atau tanggung jawab selain dari para pihak, sebagaimana perjanjian bersifat tertutup, tidak menjadikan klausula dapat dilaksanakan atau dituntutkan. Dengan kata lain, daya mengikat klausula pengaman diri notaris hanyalah mengikat kepada para pihak saja, tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan atau dituntutkan kepada/oleh notaris atau pihak lain seperti para penegak hukum. Sehingga adanya klausula ini dalam akta notaris, tidak menjadikan notaris terbebas dari tanggung jawab hukum maupun proses hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku:**

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2011

Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJNP-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Mandani, 2021

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

**Peraturan perundang-undanga:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

**Penelitian ilmiah:**

Bryan Gervian Adam, Tesis: “Penggunaan Klausula Pengaman Diri Notaris dalam Akta Notaris sebagai Perlindungan terhadap Notaris”, Bandung: Universitas Pasundan

Kuni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017

Mochammad Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, “*Verlijden* pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti di Sidoarjo)”, *Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018

1. Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris,* Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-2)
3. Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJNP-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Mandani, 2021, hlm. 49-52. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bryan Gervian Adam, Tesis: “Penggunaan Klausula Pengaman Diri Notaris dalam Akta Notaris sebagai Perlindungan terhadap Notaris”, Bandung: Universitas Pasundan, hlm. 50-57. [↑](#footnote-ref-4)
5. Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op.Cit.*, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kuni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-10)
11. Mochammad Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, “*Verlijden* pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti di Sidoarjo)”, *Res Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 25-26*.*  [↑](#footnote-ref-11)
12. Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 145. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJNP-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-14)
15. C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-15)
16. Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-16)